



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 513 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MATUR KABUPATEN  
AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam, pada Kabupaten Agam Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 513 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 AGAM TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Efriza Arzaq, SE	Matua Hilia	Sekretaris PPS
2.	Indra Febrinaldi	Matua Hilia	Staf Sekretariat PPS
3.	Dina Syafitri	Matua Hilia	Staf Sekretariat PPS
1.	Hengki Saruka	Matua Mudiak	Sekretaris PPS
2.	Roky Romansyah	Matua Mudiak	Staf Sekretariat PPS
3.	Saptria Novferga	Matua Mudiak	Staf Sekretariat PPS
1.	Pradita Widya Ningsih	Lawang	Sekretaris PPS
2.	Muhammad Fadhli	Lawang	Staf Sekretariat PPS
3.	Syaiful Bahri	Lawang	Staf Sekretariat PPS
1.	Anita Wati	Parik Panjang	Sekretaris PPS
2.	Muhammad Nurul Hudha	Parik Panjang	Staf Sekretariat PPS
3.	Rahmat Soleh	Parik Panjang	Staf Sekretariat PPS
1.	Khairul Fajri	Panta Pauh	Sekretaris PPS
2.	Asep Sugiarto	Panta Pauh	Staf Sekretariat PPS
3.	Yayang Prameswari Fandita	Panta Pauh	Staf Sekretariat PPS

1.	Vevi Sumanti	Tigo Balai	Sekretaris PPS
2.	Betti Susilawati	Tigo Balai	Staf Sekretariat PPS
3.	Febri Santi	Tigo Balai	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON